



WALIKOTA GORONTALO

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA GORONTALO

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, dilaksanakan melalui reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;
 - b. bahwa untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, perlu pedoman pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kpegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 96 Tahun 2013 Tentang Penetapan Pilot Project Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Gorontalo.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah kota Gorontalo.
8. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkrit, realistis, sungguh-sungguh, berpikir diluar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.
9. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
10. Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi grand design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
11. Quick Wins adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam Reformasi Birokrasi terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN PRINSIP-PRINSIP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 2

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegrasi, mempunyai kinerja tinggi, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Pasal 3

Sasaran Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

- a. terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;
- c. meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Pasal 4

(1) Prinsip-prinsip Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

- a. *outcomes oriented*;
- b. terukur;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. realistik;
- f. konsisten;
- g. sinergi;
- h. inovatif;
- i. kepatuhan;
- j. dimonitor.

- (2) Prinsip reformasi birokrasi *outcomes oriented* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitan reformasi birokrasi harus dapat mencapai hasil yang mengarah pada peningkatan kualitas kelembagaan, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur.
- (3) Prinsip reformasi birokrasi terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pelaksanaan reformasi birokrasi yang dirancang dengan *outcomes oriented* harus dilakukan secara terukur dan jelas target serta waktu pencapaiannya.

- (4) Prinsip reformasi birokrasi efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pelaksanaan reformasi birokrasi yang dirancang dengan *outcomes oriented* harus memperhatikan pemanfaatan sumber daya yang ada secara efisien dan profesional.
- (5) Prinsip reformasi birokrasi efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara efektif sesuai dengan target pencapaian sasaran reformasi birokrasi.
- (6) Prinsip reformasi birokrasi realistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah outputs dan outcomes dari pelaksanaan kegiatan dan program kegiatan ditentukan secara realistik dan dapat dicapai secara optimal.
- (7) Prinsip reformasi birokrasi konsisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, dan mencakup seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk individu pegawai.
- (8) Prinsip reformasi birokrasi sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan secara sinergi.
- (9) Prinsip reformasi birokrasi inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah reformasi birokrasi memberikan ruang gerak yang luas bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- (10) Prinsip reformasi birokrasi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah reformasi birokrasi harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (11) Prinsip reformasi birokrasi dimonitor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah pelaksanaan reformasi birokrasi harus dimonitor secara melembaga untuk memastikan semua tahapan dilalui dengan baik, target dicapai sesuai dengan rencana, dan penyimpangan segera dapat diketahui dan dapat dilakukan perbaikan.

BAB III

PROGRAM REFORMASI BIROKRASI, PELAKSANAAN DAN TARGET CAPAIAN

Pasal 5

- (1) Reformasi Birokrasi dilaksanakan melalui program yang berorientasi pada hasil.
- (2) Program yang berorientasi pada hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. program manajemen perubahan;
 - b. program penataan peraturan perundang-undangan;
 - c. program penataan dan penguatan organisasi;

- d. program penataan tatalaksana;
- e. program penataan sistim manajemen sumber daya aparatur;
- f. program penguatan pengawasan;
- g. program penguatan akuntabilitas kinerja;
- h. program peningkatan kualitas pelayanan publik;
- i. program monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 6

- (1) Program manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada pasal (5) ayat (2) huruf a bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi.
- (2) Target yang ingin dicapai melalui program manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo dalam melakukan reformasi birokrasi;
 - b. terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;
 - c. menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinantimbulnya resistensi terhadap perubahan.

Pasal 7

- (1) Program penataan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada pasal (5) ayat (2) huruf b bertujuan meningkatkan efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Target yang ingin dicapai melalui program penataan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menurunnya tumpang tindih dan ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo;
 - b. meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Program penataan dan penguatan organisasi sebagaimana dimaksud pada pasal (5) ayat (2) huruf c bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi secara proposional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat waktu.

- (2) Target yang ingin dicapai melalui program penataan dan penguatan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi;
 - b. meningkatnya kapasitas Pemerintah Kota Gorontalo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 9

- (1) Program penataan tatalaksana sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf d bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur.
- (2) Target yang ingin dicapai melalui program penataan tatalaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;
 - b. meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;
 - c. meningkatnya kinerja aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

Pasal 10

- (1) Program penataan sistim manajemen sumber daya aparatur sebagaimana dimaksud pada pasal (5) ayat (2) huruf e bertujuan meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur yang di dukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan serta memperoleh gaji dalam bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.
- (2) Target yang ingin dicapai melalui program penataan sistim manajemen sumber daya aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;
 - b. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;
 - c. meningkatnya disiplin sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;
 - d. meningkatnya efektivitas manajemen sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;
 - e. meningkatnya profesionalisme sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

Pasal 11

- (1) Program penguatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf f bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
- (2) Target yang ingin dicapai melalui program penguatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan;
 - b. meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan;
 - c. meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan;
 - d. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

Pasal 12

- (1) Program penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf g bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas Pemerintah Kota Gorontalo.
- (2) Target yang ingin dicapai melalui program penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. meningkatnya kinerja Pemerintah Kota Gorontalo;
 - b. meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Kota Gorontalo.

Pasal 13

- (1) Program peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf h bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
- (2) Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;
 - b. meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;
 - c. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

Pasal 14

- (1) Program monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf i bertujuan untuk menjamin agar pelaksanaan reformasi birokrasi dijalankan sesuai dengan ketentuan dan target yang ditetapkan dalam road map di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
- (2) Target yang ingin dicapai melalui program monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan peringatan dini tentang resiko kegagalan pencapaian target yang ditetapkan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan program reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) disusun Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Gorontalo.

Pasal 17

- (1) Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 16 bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan.
- (2) Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 18

- (1) *Quick Wins* bermanfaat untuk mendapatkan momentum yang positif dan meningkatkan kepercayaan diri dalam melakukan langkah reformasi birokrasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- (2) *Quick Wins* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan oleh Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Gorontalo.

Pasal 19

Tunjangan Kinerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi menggunakan prinsip adil, obyektif, transparan, konsisten didasarkan pada nilai jabatan dan prestasi kerja dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT REFORMASI BIROKRASI

Pasal 20

- (1) Tim Reformasi Birokrasi Kota Gorontalo dibentuk dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang berperan sebagai penggerak, pelaksana dan pengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Gorontalo.

Pasal 21

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dibentuk Sekretariat Reformasi Birokrasi di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani fungsi organisasi dan tatalaksana.
- (2) Pembentukan Sekretariat Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Gorontalo.

BAB V

PERSIAPAN, IMPLEMENTASI, MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 22

Tahapan persiapan meliputi sosialisasi pelaksanaan reformasi birokrasi kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah oleh Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dalam rangka meningkatkan kemampuan pelaksana reformasi birokrasi baik secara perorangan maupun tim di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

Pasal 23

Implementasi program reformasi birokrasi meliputi bimbingan teknis/konsultasi teknis program reformasi birokrasi dalam rangka penetapan Road Map Reformasi Birokrasi.

Pasal 24

Monitoring dan evaluasi meliputi pembinaan dalam fase monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam bentuk pemantauan terhadap kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi serta melakukan evaluasi berdasarkan Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dalam rangka perbaikan secara terus menerus dan berkelanjutan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kota Gorontalo

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal, 31 Desember 2013

WALIKOTA GORONTALO,



WENI LIPUTO

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

DR. Hi. DARWIS SALIM, M.Sc, M.Pd

PEMBINA UTAMA MUDA

19570324 197703 1 003

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR